P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

MUDJI RAHAYU, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim Gg. IX/6 RT. 002 RW. 007 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor Register 103/Pdt.P/2024/PN Kdr, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia anak dari pasangan suami istri yang bernama Tarmudji dan Warsih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-04072022-0003 tertanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
2. Bahwa Orangtua Pemohon yang bernama Warsih (ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2014 di Kediri dikarenakan sakit/Tua dan dikebumikan di Kediri sesuai dengan Surat Keterangan No: 400/1256/419.403/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang Akta kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga almarhumah Warsih belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Warsih untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat ataupun kelalaian melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Warsih (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2014 di Kediri dikarenakan sakit/Tua dan dikebumikan di Kediri sesuai dengan Surat Keterangan No: 400/1256/419.403/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kediri di Kediri untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikan akta kematian atas nama Warsih tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk a.n. Mudji Rahayu, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571012705200001 a.n. kepala keluarga Mudji Rahayu, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 618/05/1992 a.n. kepala keluarga Tarmuji, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Makam a.n. Warsih, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/1982 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Mojoroto tanggal 5 April 1982, diberi tanda **P-5**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571-LT-04072022-0003, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor 400/1256/419.403/2024 tanggal 4 Desember 2024, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MUJI HARTATIK

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk memperoleh penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama Warsih;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah kakak beradik dari 6 (enam) orang bersaudara dari suami istri yang bernama Tarmudji dan Warsih, di mana Saksi adalah anak ke-6 (enam) dan Pemohon adalah anak ke-4 (empat);
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Warsih tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut telah dikebumikan di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa sebelumnya, Pemohon dan keluarga Pemohon lupa dan belum mencatatkan kematian dari ibu Pemohon yang bernama Warsih sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian atas nama Warsih dengan tujuan untuk mengurus masalah waris;

SAKSI II: SUMADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kediri untuk memperoleh penetapan akta kematian ibu Pemohon yang bernama Warsih;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Warsih tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian atas nama Warsih dengan tujuan untuk mengurus masalah waris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama WARSIH untuk berbagai keperluan administrasi khususnya pengurusan warisan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut sehingga untuk mendapatkan bukti kematian tersebut maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut, merupakan fotocopy yang diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi MUJI HARTATIK dan Saksi SUMADI;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi MUJI HARTATIK yang merupakan adik kandung Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR yang berbunyi *"Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah, pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(*lihat Prof. Subekti, SH., Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai kepastian kematian ibu Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi MUJI HARTATIK tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 pada Bagian Teknis Peradilan Permohonan angka 1, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon serta bukti P-1, dapat diketahui bahwa surat permohonan telah ditandatangi oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri, di mana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Agus Salim Gg. IX/6 RT. 002 RW. 007 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan bahwa ibu Pemohon yang bernama WARSIH yang telah meninggal dunia di Kota Kediri pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit dan dikebumikan di Kediri, sebagaimana sesuai dengan Surat Kematian Nomor 400/1256/419.403/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan keterangan Saksi MUJI HARTATIK dan Saksi SUMADI, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, permohonan pencatatan kematian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Dengan demikian, untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai perkara yang dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keinginan Pemohon supaya WARSIH ditetapkan telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui seseorang telah meninggal dunia haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut telah dilahirkan. Dengan demikian, dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa WARSIH telah dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 618/05/1992 a.n. kepala keluarga Tarmuji serta keterangan para saksi, diketahui bahwa seorang perempuan bernama WARSIH yang lahir pada tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1932 di Kediri mempunyai suami bernama Tarmuji dan Pemohon tercantum sebagai salah satu anak dari Tarmuji dan WARSIH. Lebih lanjut berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa Pemohon adalah anak keempat dari ayah Tarmudji dan Ibu WARSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 400/1256/419.403/2024 tanggal 4 Desember 2024, bukti P-4 berupa gambar makan a.n. WARSIH serta keterangan para saksi, diketahui bahwa ibu Pemohon yang bernama WARSIH kemudian meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon memerlukan akta kematian atas nama WARSIH dengan tujuan untuk tertib administrasi dan mengurus masalah waris;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa WARSIH merupakan ibu dari Pemohon, yang mana kemudian WARSIH meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim telah mendapatkan cukup alasan untuk menyatakan **petitum angka 2 dikabulkan** dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Tentang petitum angka 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikan akta kematian atas nama WARSIH tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", yang mana selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tertanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang identitasnya tidak tercatat dalam database kependudukan, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *"Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*, selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,* ***kematian****, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Hakim telah menyatakan Warsih meninggal dunia di Kota Kediri pada tanggal 9 Desember 2014, maka demi tertib administrasi kependudukan, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3 dikabulkan** dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang petitum angka 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai biaya perkara, oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 4 dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, sehingga sebagai konsekuensinya terhadap tuntutan Pemohon pada petitum angka 1 harus dikabulkan, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam persidangan namun tidak ada kaitan yang erat dengan materi pembuktian perkara ini, maka selanjutnya terhadap alat bukti tersebut menurut Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **WARSIH** telah meninggal dunia di Kota Kediri pada tanggal 9 Desember 2014 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk mencatat kematian **WARSIH** pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **WARSIH**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2024** oleh **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Purwanto, S.H. M.H.**,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H. M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah	**: Rp110.000,00**
	(seratus sepuluh ribu rupiah**)**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)